



KORUPSI KREDIT FIKTIF

Mantan Manajer Divonis 10 Tahun

YOGYA (KR) - Terdakwa kasus kredit fiktif di Bank Jogja, mantan Deputy Business Manager Perusahaan Transvision Cabang Yogyakarta, Klau Victor Apriyanto ST (KLA) divonis hukuman 10 tahun penjara dan denda Rp 500 juta subsidi enam bulan penjara. Terdakwa juga diwajibkan membayar uang pengganti Rp 1,5 miliar dengan pembayaran dilakukan terhitung satu bulan sejak putusan berkekuatan hukum tetap atau inkraht lewat penyitaan sejumlah aset milik Terdakwa.

"Bila aset Terdakwa tidak mencukupi dipidana dengan penjara lima tahun," tegas Ketua Majelis Hakim, Djauhar Setyadi



KR-Juvintarto

Sidang putusan Majelis Hakim Tipikor di PN Yogyakarta menghadirkan terdakwa secara virtual.

didampingi hakim anggota Suryo Hendratmoko, serta Binsar Sihalohe dalam pembacaan Putusan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Rabu (19/1) sore di Pengadilan Negeri (PN)

Yogyakarta

Ditegaskan KLA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah sesuai dakwaan primer Jaksa Penuntut Umum (JPU)

*** Bersambung hal 7 kol 5**

Mantan

Sambungan hal 1

melanggar Pasal 2 ayat (1), Pasal 3 jo Pasal 18 UU No 31/1999 tentang Pembantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dan ditambah dengan UU No 20 Tahun 2021 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Vonis lebih ringan dari tuntutan JPU Ririn Dwi Listyorini yang menuntut KLA hukuman 11 tahun penjara dan denda Rp 500 juta subsidi enam bulan kurungan penjara. "KLA sebagai Pimpinan Cabang Transvision Yogya punya niat jahat dan merancang perbuatan korupsi bersama sejumlah rekannya yang lain," tutur Hakim dalam persidangan yang menghadirkan terdakwa secara virtual dari LP Wirogunan.

Hal ini dimuluskan pula dengan sistem pemberian kredit di Bank Jogja yang ditengarai belum menerapkan prinsip kehati-hatian. "Negara mengalami kerugian Rp 27 miliar lebih dari akumulasi pengajuan kredit fiktif yang diajukan terdakwa ke Bank Jogja untuk memfasilitasi para karyawannya pada pertengahan 2019

lalu dengan plafon kredit Rp 60 juta- Rp 300 juta. Setelah diteliti pengajuan kredit kepada 150 an orang karyawan itu ternyata berisi identitas palsu," ungkap Majelis Hakim memberikan waktu tujuh hari pada Terdakwa untuk menerima atau banding terhadap putusan ini

Sementara Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati DIY, Sarwo Edi mengatakan, pihak-

nya masih membahas lebih lanjut soal putusan majelis hakim itu. "Nantinya penyitaan aset terdakwa atas putusan itu dilakukan secara bertahap," jelasnya

Sedang kuasa hukum Terdakwa. Paulus Anugerah Ginting menyatakan masih akan berkoordinasi dengan kliennya untuk membahas putusan dari majelis hakim itu. (Vin)-f

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Bank Jogja	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 05 Juli 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005